

**DISPENSASI NIKAH DALAM PENETAPAN HAKIM
DI PENGADILAN AGAMA BLITAR
TAHUN 2017-2019**



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM

Oleh:

MUHAMMAD FIRZHA KADYA LUKITA, S.H.
17203011010

PEMBIMBING:

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Dispensasi nikah merupakan fenomena yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Berbagai faktor menjadi penyebab terjadinya dispensasi nikah. Hukum adat, ekonomi, pendidikan rendah dan peragulan menjadi faktor umum yang sering dijumpai di masyarakat. Pengadilan Agama Blitar dalam kurun waktu tiga Tahun telah memutuskan 376 perkara dispensasi nikah. Hal ini dapat dipahami bahwa banyaknya pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar. Regulasi batas usia pernikahan yang termaktub dalam Undang-undang perkawinan dinilai mendiskriminalisasi dan tidak memperhatikan hak-hak wanita dan dalam undang-undang tersebut tidak adanya penegasan hukum yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2. Berangkat dari sini, penulis ingin melihat apa faktor-faktor yang menjadi penyebab dispensasi nikah dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Blitar dan penulis juga ingin melihat apa pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Blitar.

Penelitian ini termasuk dalam kategori pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran literatur yang berkaitan dengan usia pernikahan seperti buku, jurnal, Koran, putusan dan dokumen lainnya. Adapun sifat penelitian ini ialah Penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif* dan *prespektif*. Cara kerja deskriptif ialah berdasarkan temuan yang ada di lapangan. Sedangkan Prespektif digunakan untuk mengembangkan hasil temuan dari lapangan dan dikembangkan untuk menjadi sebuah hukum baik sebagai tawaran untuk mengembangkan hukum nasional. Pendekatan penelitian ini ialah *Yuridis* dan *Sosiologis*. *yuridis* yaitu berfungsi untuk mengetahui atau menelusuri terkait usia pernikahan yang diatur di Undang-Undang, *sosiologis* yaitu mengetahui dan memahami mengenai putusan hakim terkait dispensasi kawin di PA Blitar. Adapun teori yang dipakai oleh penulis ialah teori *Softdevelopment* dan *Legal Reasoning*.

Hasil penelitian dari penulis yaitu mengenai faktor-faktor dispensasi nikah dalam putusan hakim di Pengadilan Agama Blitar dan pertimbangan hukum dari hakim. Disini penulis akan membagi dua bahasan yaitu. *Pertama*, faktor ini disebabkan dari para pencari keadilan sendiri. Mereka mengajukan dispensasi nikah karena

anaknya telah hamil diluar pernikahan dan ketakutan orang tua terhadap anaknya yang telah berpacaran. *Kedua*, Pertimbangan hukum dari hakim berasal 2 unsur yaitu. *Pertama*, undang-undang tertulis. *Kedua*, tidak tertulis. Adapun undang-undang tertulis dari hakim berasal dari Undang-undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undanag-undang Perlindungan Anak dan undang-undang tidak tertulis ialah kaidah-kaidah fiqih yang sesuai dengan kasus dispensasi nikah. Setelah melalui tahap analisis dalam pertimbangan tersebut hakim telah memberikan kemafaatan bagi pemohon, keadilan kepada anak-anaknya yang melakukan dispensasi nikah dan kepastian hukum dari orang tua dan anaknya.

(Kata Kunci: Penetapan,Dispensasi Nikah,Penegasan Hukum)



ABSTRACT

Marriage dispensation is a phenomenon that often occurs among the people. Various factors cause the occurrence of marriage dispensas. Customary law, economics, low education and promiscuity are common factors that are often found in the community. The Blitar Religious Court in a period of three years has ruled 376 cases of marriage dispensation. It can be understood that the number of submissions for marriage dispensation applications in the Blitar Religious Court. The marriage age regulation stipulated in the marriage law is considered discriminatory and does not pay attention to the rights of women and in that law there is no legal confirmation that is contained in article 7 paragraph 1 and article 7 paragraph 2. the author wants to see what factors are the cause of marriage dispensation in the decision of a judge in the Blitar Religious Court and the author also wants to see what legal considerations are used by Blitar Religious Court judges.

This research is included in the category of library (library research), which is research that emphasizes on studying literature related to the age of marriage such as books, journals, newspapers, decisions and other documents. The nature of this research is this research is descriptive and perspective research. The method of descriptive work is based on the findings in the field. Prespective was used to develop findings from the field and developed to become a law both as an offer to develop national law. This research approach is Juridical and Sociological. Juridical function is to find out or trace related to the age of marriage regulated in the Act, sociological namely to know and understand the judge's decision related to marriage dispensation in PA Blitar. The theory used by the author is Softdevelopment and Legal Reasoning.

The results of the research from the author are regarding the factors of marriage dispensation in the decision of the judge in the Blitar Religious Court and the legal considerations of the judge. Here the writer will divide the language into two. First, this factor is caused by justice seekers themselves. They propose marriage dispensation because their child is pregnant out of wedlock and parents' fear of their dating children. Secondly, the legal considerations of judges derive from 2 elements namely. First,

written law. Second. Unwritten. The written law of the judge comes from Law No. 1 of 1974, Compilation of Islamic Law, Children Protection Laws and unwritten laws are the principles of fiqh that are in accordance with the case of marriage dispensation. After going through the analysis phase in the consideration, the judge has given the applicant's benefit, justice for his children who are conducting marriage dispensation and legal certainty from parents and children.

(Keywords: Determination, Marriage Dispensation, Legal Affirmations)





SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhammad Firzha Kadya Lukita, S.H

Kepada: Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Firzha Kadya Lukita, S.H.

NIM : 17203011010

Judul : "Dispensasi Nikah Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 29 Juli 2019

Pembimbing

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Firzha Kadya Lukita, S.H.
NIM : 17203011010
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/Karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Muhamad Firzha Kadya Lukita, S.H

NIM. 17203011010

MOTTO

“STOP DREAMING, START DOING”



PERSEMBAHAN

Ucapan terimakasihku kepada semua pihak yang membantu mempermudah dalam proses penulisan Tesis ini.

Tesis ini saya persembahkan kepada:

- *wabil khusus Ayahanda Joko Lukito Wahyu Lelono & Ibunda Nafis Machfityah Tercinta, yang telah mendukung, memperhatikan dan selalu mendoakan ku setiap hari tanpa henti.*
- *dan adikku Natani Felisiana Lukita Devi yang selalu mensupport dan mendoakanku agar cepat menempuh studi S1 dan memotivasi ku agar cepat selesai dalam menyelesaikan tugas akhirku ini.*
- *Kepada Keluarga Besar Mbah Daris Komari dan Mbah Poniran*
- *keluarga Hukum Keluarga Islam Angkatan 2017 kalian adalah All The Best Forever My Best Friend semoga kalian selalu dalam perlindungan-Nya dan selalu di beri kemudahan dan kelancaran dalam segala hal Amin.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtâh* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جَزِيَة	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtāh* hidup dengan *hârakat fathâḥ, kasrah dan dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fatḥaḥ</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fatḥaḥ+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fatḥaḥ+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fatḥah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fatḥah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءَ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسِ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والشكر لله ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى
آله وأصحابه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan karunia-Nya yang agung, terutama karunia kenikmatan iman dan Islam. Hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita meminta pertolongan, serta atas pertolongan-Nya yang berupa kekuatan iman dan islam akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yang menyatakan dirinya sebagai guru, “*Bu’istu Mu’alliman*” dan memang beliau adalah pendidik terbaik sepanjang zaman yang telah berhasil mendidik umatnya. Shalawat salam juga semoga tercurahkan pada para keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau.

Penyusun Tesis ini dengan judul “Dispensasi Nikah Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019” disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan Magister Hukum Islami Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan Tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan yang memberikan manusia akal dan pikiran, untuk dapat menjadi makhluk yang sempurna.
2. Nabi Muhammad SAW, Suri tauladan sepanjang zaman.
3. Prof. Yudian Wahyudi, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga,
5. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku dosen pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu serta tenaganya untuk memotivasi sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktu.
6. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku ketua Program Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Terimakasih kepada dosen UIN Sunan Kalijaga, dosen Fakultas Syariah dan Hukum, dan Dosen Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah, dan Dosen Magister Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya sampai saat ini.
8. Terimakasih kepada staf TU Jurusan dan TU Fakultas yang telah memberi kemudahan dalam masalah administrasi dalam penyusunan Tesis ini.
9. Terimakasih kepada Geng Plat AG dan Papringan Comunity, Fatkhul Balung, Rifki jigong, Faizul panjul, Rahmat Gendut, Bagus vespa, Kholid tuek, Darkan bandar video, Indra Gentong, dan Komunitas Party Funky yang selalu menjadi penghibur disaat penat datang. Kalian luar biasa KAWAN.

10. Terimakasih kepada calonku Hilma Azmi Azizah, yang selalu memberi semangat dan doa.
11. Teman-teman AS angkatan 2013 dan teman Program Magister Hukum Islam angkatan 2017 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua kenangan yang telah kalian berikan selama masa kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Diharapkan Tesis ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga Tesis ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 29 Juli 2019
Penyusun

Muhammad Firzha Kadya Lukita, S.H.
NIM 17203011010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB- LATIN.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xix
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	25
 BAB II GAMBARAN TENTANG DISPENSASI NIKAH	 26
A. Pengertian Dispensasi Nikah dan Ruang Lingkup	26
1. Pengertian Dispensasi Nikah	26
2. Dasar Hukum Dispensasi Nikah	27
3. Syarat dan Prosedur Dispensasi Nikah	28
4. Asas-Asas Pernikahan dalam Dispensasi Nikah.....	30
B. Regulasi Tentang Dispensasi Nikah dan Batas Usia Pernikahan	42
1 Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	42
2 Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif	44
3 Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Internasional.....	48
4 Batas Usia Kedewasaan	51

BAB III DATA PERTIMBANGAN DAN PENETAPAN HAKIM DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BLITAR TAHUN 2017-2019	53
A. Pengertian Putusan Pengadilan	54
B. Asas-Asas Putusan Pengadilan	56
1. Memuat Alasan Yang Jelas dan Rinci	56
2. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan	58
3. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan	59
4. Diucapkan di Muka Umum	60
C. Jenis Putusan Pengadilan	61
1 Putusan Sela	62
a. Putusan <i>Preparatoir</i>	62
b. Putusan <i>Interlocutoir</i>	63
c. Putusan <i>Incendenteel</i>	63
d. Putusan <i>Provisioneel</i>	63
2 Putusan Akhir	64
a. Ditinjau dari Sifat Putusan	64
1) Putusan <i>Declaratoir</i>	64
2) Putusan <i>Constitutief</i>	65
3) Putusan <i>Condemnatoir</i>	65
b. Ditinjau dari Isi Putusan	65
1) Dalam Apek Kehadiran Para Pihak	66
a) Putusan Gugatan Gugur	66
b) Putusan <i>Verstek</i>	66
c) Putusan <i>Contradictoir</i>	67
(1) Pada Saat Putusan Diucapkan Para Pihak Hadir	67
(2) Pada Saat Putusan Diucapkan Para Pihak Tidak Hadir	67
D. Data Penetapan dan Pertimbangan Yang Digunakan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019	69
1. Penetapan dan Pertimbangan Hakim Tahun 2017	70
2. Penetapan dan Pertimbangan Hakim Tahun 2018	74
3. Penetapan dan Pertimbangan Hakim Tahun 2019	92

BAB IV ANALISIS FENOMENA DISPENSASI NIKAH DALAM PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BLITAR TAHUN 2017-2019	101
A. Analisis Fenomena Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Blitar	101
B. Analisis Putusan Hakim Terhadap Izin Dispensasi Nikah ...	123
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran	143
DAFTAR PUSTAKA.....	144
LAMPIRAN-LAMPIRAN	155
<i>CURRICULUM VITAE</i>	159



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa perkawinan, kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan selain itu, tanpa perkawinan sama saja menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Allah SWT, pada dasarnya telah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan. Nabi Muhammad SAW, telah mengingatkan bahwa perkawinan merupakan sunahnya. Karena itu, mereka yang melaksanakan perkawinan berarti telah mengikuti sunah Nabi Muhammad SAW.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan prinsip-prinsip perkawinan., semisal calon suami dan istri telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan dan mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa adanya perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik.¹ Secara mekanismenya usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu terdapat dalam Pasal 7 ayat 1 “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah diizinkan mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun.”

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm.57.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dianggap sebagai representasi hukum Islam di Indonesia.² Umat Islam di Indonesia telah lama ingin memiliki hukum perkawinan tertulis. Keinginan ini sudah muncul pada masa penjajahan Belanda, masa Jepang dan sampai kemerdekaan. Terwujudnya hukum perkawinan tersebut baru digapai pada awal tahun 1974, dengan disahkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974.³

Lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertitik tolak dari anggapan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan dimasa lalu sudah tidak cocok dengan perkembangan politik dan kebutuhan hukum di masa kini.⁴ Namun menurut penulis Undang-undang Perkawinan merupakan hasil pemetaan dari konsepsi-konsepsi hukum perkawinan masa lalu dan sebagai buah karya untuk menciptakan suatu hukum perkawinan yang bersifat nasional dan sesuai dengan kebutuhan hukum rakyat Indonesia baik di masa sekarang sampai dengan masa yang akan mendatang.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan tentunya melalui proses dan pertimbangan-pertimbangan. Hal ini dengan maksud agar kedua belah pihak yaitu pasangan suami istri benar-benar siap dan matang dari segi fisik, psikis, dan mental. Akan tetapi, pemerintah melalui Undang-Undang

² Amrullah Ahmad. SF, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 70.

³ Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 9

⁴ Abduurahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1986), hlm. 86

Perkawinan memberikan celah atau peluang kepada seorang untuk melaksanakan nikah ketika berbenturan dengan Pasal 7 ayat 1 yaitu, dengan dirumuskannya Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 2 untuk meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua.

Dispensasi nikah merupakan salah satu wewenang pengadilan agama yang mana aturan tersebut telah termaktub dalam undang-undang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara bagi yang terhalang untuk melangsungkan pernikahan. Kewenangan Pengadilan tersebut diatur dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2006 Pasal 49 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Adapun bunyi dalam Pasal tersebut “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari’ah.”⁵

Pemberlakuan regulasi batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Pasal 7 ayat 1 dan regulasi mengenai pemberian dispensasi nikah yaitu Pasal 6 ayat 2 dan Pasal 7 ayat 2, merupakan suatu permasalahan tersendiri. Permasalahan tersebut ialah terjadinya tumpang tindih antara Pasal-Pasal tersebut dan memberikan peluang untuk seseorang melakukan perkawinan di bawah umur, yang mana regulasi usia pernikahan telah ditetapkan oleh pemerintah.

⁵ Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2006*, (Jakarta, MARI, 2006), hlm. 20.

Andi Syamsu Alam berpendat bahwa, pasal-pasal yang telah disebutkan di atas terkesan tidak ada ketegasan hukum sama sekali bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan jika belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁶ Tidak adanya ketegasan tersebut menimbulkan dilematis dalam ranah hukum yang notabennya hukum untuk mengatur agar tidak terjadi insiden yang melanggar.

Realita dalam kasus dispensasi nikah yang ada sekarang ialah salah satunya terjadi di Pengadilan Agama Blitar. Data yang telah diputuskan tahun 2017 yaitu 216 perkara, Tahun 2018 yaitu 149 perkara dan data bulan Februari tahun 2019 yaitu 11 perkara. Alasan penulis memilih lokasi di Pengadilan Agama Blitar karena data penetapan kasus dispensasi nikah terbilang cukup tinggi dari tiap tahun, sehingga penulis ingin melihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar.

Adapun alasan penulis mengangkat waktu tiga tahun karena pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam perkara dispensasi nikah dari tiap tahun sama sehingga penulis membatasi dalam kurun waktu tiga tahun. selain itu, pembatasan kurun waktu tiga tahun penulis ingin melihat fenomena-fenomena yang baru yaitu ditahun 2017-2019 per bulan Februari.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penyusun tertatik untuk mengkaji lebih jauh yaitu mengenai fenomena dispensasi nikah dalam penetapan hakim di Pengadilan Agama Blitar”, untuk

⁶ Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan, Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Kencana Mas, 2005), hlm. 101.

selanjutnya memberikan tawaran atau bahan pertimbangan sebagai penyelesaian dilematis hukum yang terjadi tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Pertimbangan Hukum dari Hakim dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah?
2. Faktor Apa Saja Yang Melatarbelakangi Terjadinya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Blitar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Apabila melihat acuan dari rumusan masalah diatas tujuan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penetapan hakim mengenai dispensasi nikah.
2. Apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi para akademisi yang akan melakukan penelitian lebih dalam, dapat sebagai bahan bacaan terkait dispensasi nikah
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu sebagai bahan pertimbangan hukum untuk melakukan pengkajian lebih dalam terkait keberadaan eksistensi Undang-Undang perkawinan No, 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran pustaka terdapat beberapa karya tulis dengan topik terkait, baik dari segi pembahasan atau metode-metode yaitu, penelitian oleh Aminullah dengan judul “Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap

Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I Yogyakarta”.⁷ Dengan pendekatan normatif sosiologis program pematangan usia pernikahan dilihat dari kontribusi di masyarakat dan diadukan dengan pendapat para tokoh-tokoh agama.

Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah, usia pernikahan 20 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki sudah dianggap dewasa dari segi kesehatan atau emosional. Adanya klausul dalam teks Undang-Undang Perkawinan bahwa usia pernikahan bagi wanita ialah 16 tahun hal tersebut dianggap praktik usia pernikahan dini menjadi legal hukum.

Penelitian di atas berfokus terhadap usia pernikahan dengan metode analisis pandangan tokoh agama terhadap program pendewasaan usia perkawinan. Adapun kesamaan dari tema tesis ini ialah sama-sama membahas usia perkawinan akan tetapi dalam penelitian Aminullah dengan tesis ini memiliki perbedaan yaitu cara menganalisis. Tesis ini berfokus kepada pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dengan analisis teori *legal reasoning*. Selain itu, tema dalam tesis ini melihat faktor-faktor yang menyebabkan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar dengan metode analisis *Softdevelopment*.

Penelitian Achmad Furqan Drajat dengan judul, “ Relevansi Batas Minimal Pernikahan dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974

⁷ Aminullah, “Upaya pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I Yogyakarta”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta* (2017).

Dengan Sistem Hukum Islam, Adat dan Belanda, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, sosiologis yaitu yuridis bersumber dari Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 sedangkan sosiologis yaitu dari hukum adat, atau Islam di masyarakat Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah, *pertama*, bahwa dalam Hukum Islam dan Hukum Adat tidak ada batasan umur yang ditentukan, berbeda dengan peraturan Belanda yaitu terdapat aturan usia perkawinan yaitu laki-laki berumur 18 tahun dan perempuan berumur 15 tahun. *Kedua*, latar belakang ditentukan batas usia minimal ini untuk menekan problematika sosial masyarakat dalam rumah tangga yang meliputi banyaknya perkawinan usia muda, yang berimbas pada meningkatnya angka perceraian. Selain itu, juga usaha pemerintah untuk menyeragamkan (*unifikasi*) hukum. *Ketiga*, relevansi pembatasan usia minimal perkawinan dapat diamati dari kemajuan yang terjadi dalam usaha mengurangi perkawinan pada usia muda, dan mengubah cara pandang masyarakat dengan menekankan efek negatif perkawinan pada usia muda. Dalam konteks perubahan sosial, tindak lanjutnya dilakukan oleh pemerintah dengan mendirikan lembaga-lembaga hukum, non hukum, maupun peraturan-peraturan lain.

Perbedaan penelitian di atas dengan tesis ini ialah terletak pada aspek hukum adat dan aturan Belanda menjadi bahan kajian penelitian, sedangkan dalam tesis ini lebih melihat kepada fenomena dispensasi nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar. Adapun persamaan dari penelitian ini ialah dari sisi pendekatan masalah menggunakan yuridis dan sosiologis.

Penelitian oleh Elly Surya Indah,⁸ dalam karya yang berjudul “Batas Minimal Usia Perkawinan antara Empat Madzhab dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974”. Penelitian ini menggunakan metode *Library Reseach*, sedangkan pendekatan yang digunakan ialah yuridis-normatif dan sosiologis. Adapun hasil penelitian tersebut ialah antara Imam Madzhab dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sama-sama menekankan masalah mental. Sedangkan perbedaannya ialah Imam madzhab memberikan usia pernikahan 9 tahun bagi wanita dan 15 tahun bagi laki-laki, sedangkan di dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki.

Perbedaan dari penelitian di atas dengan tesis ini ialah dari letak fokus pembahasan yaitu dalam penelitian tersebut melihat batas minimal usia pernikahan dalam pandangan madzhab dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan, dalam tesis ini fokus pembahasannya ialah melihat pertimbangan hukum dan fenomena dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar.

Achmad Rif'an, dalam karya yang berjudul “Dinamika Perkembangan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia”. Penelitian ini bersifat *Library Research* dan menggunakan pendekatan sejarah sosial. Adapun hasil dari penelitian ini ialah dari analisis peneliti bahwa ada perdebatan terhadap batasan usia pernikahan di Indonesia. Di kalangan yang kontra menolak adanya pembaharuan hukum Islam karena di Hukum Islam sendiri tidak

⁸ Elly Surya Indah, “Batas Minimal Usia perkawinan antara empat Madzhab dan Undang-undang No 1 Tahun 1974”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

aturan yang jelas dan tegas penentuan usia pernikahan sebagai syarat yang mutlak untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan dari kalangan yang setuju adanya pembaharuan ialah dengan beralasan perubahan sosial di masyarakat dari waktu ke waktu, dan persamaan hak antara laki-laki dan wanita sebagai salah satu faktornya. Serta faktor utama ialah perlindungan anak dan wanita.⁹

Perbedaan dalam penelitian di atas dengan tesis ini ialah dilihat dari pendekatan masalah yang digunakan yaitu menggunakan sejarah sosial sedangkan dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun persamaan dari penelitian di atas dengan tesis ini ialah sama-sama memiliki fokus bahasan mengenai batas usia pernikahan.

Maylissabet, dalam karya yang berjudul “Praktik Dispensasi Nikah Karena Hamil di Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta (Studi Sikap-sikap Hakim di Pengadilan Agama Se- D.I. Yogyakarta”, jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (Field Research) dan menggunakan pendekatan Normatif-Yuridis.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, para hakim sepakat bahwa adanya aturan dispensasi nikah, hanya sekedar pengecualian dalam kasus-kasus tertentu. Hal ini tidak dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan anak. Jika kedua belah pihak yang mengajukan dispensasi nikah tidak merasa diskriminasi dan terampas haknya. Aturan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Perkawinan juga dimaksudkan untuk

⁹ Achmad Rif'an, “Dinamika Perkembangan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia”, *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga* (2017).

melindungi anak yang ada didalam kandungan, serta meminimalisir keburukan-keburukan yang akan terjadi dikemudian hari. *Kedua*, ada tujuh solusi yang ditawarkan oleh hakim Se.- D.I.Y untuk menekan tingginya dispensasi karena hamil, yakni 1. Peran dan kontrol orang tua terhadap kehidupan sehari-hari anak, 2. Pemantapan keimanan anak sejak dini, 3. Peranan sekolah, 4. Kepedulian lingkungan sekitar, 5. Penertiban media sosial dan tempat-tempat umum, 6. kepedulian aparat pemerintah dalam meningkatkan moral-moral remaja, dan 7. Peningkatan sosialisasi terkait sex bebas dan pernikahan dini beserta dampak dari kedua tersebut.

Perbedaan dalam penelitian di atas dengan tesis ini ialah topik bahasan yang dikaji ialah praktik dispensasi nikah karena kawin hamil sedangkan, dalam tesis ini topik bahasan dalam tesis ini ialah fenomena dispensasi nikah dalam penetapan hakim di Pengadilan Agama Blitar tahun 2017-2019. Artinya dengan melihat bahasan penelitian di atas dengan tesis ini ialah memiliki kesamaan dalam tema yaitu dispensasi nikah akan tetapi berbeda topik bahasannya.

Penelitian oleh Bagya Agung Prabowo.¹⁰ dalam karya yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil diluar Nikah di Pengadilan Agama Bantul”, penelitian ini menggunakan metode survei lapangan dengan

¹⁰ Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Bantul”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol. 20 (April 2013), hlm. 300-317.

teknik wawancara, observasi, dan kajian pustaka dan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah pertama, pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan dini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan hukum di sini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, sedangkan pertimbangan keadilan masyarakat karena seringkali perkawinan dinilai sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi. Pertimbangan hakim yang lainnya adalah agar yang akan menikahi adalah ayah biologis anak yang dikandung. Kedua, dispensasi perkawinan dini perlu diperketat karena perceraian akibat perkawinan di bawah umur semakin meningkat.

Perbedaan dalam penelitian di atas dengan tesis ini ialah penelitian tersebut membatasi bahasannya yaitu terletak pada dispensasi nikah karena hamil diluar nikah. Sedangkan dalam tesis ini membahas fenomena dispensasi nikah dalam penetan hakim. Adapun persamaan dalam penelitian di atas dengan tesis ini ialah sama-sama memiliki fokus bahasan dispensasi nikah.

Penelitian oleh Dwi Idayanti,¹¹ dalam karya yang berjudul “Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)”, penelitian ini menggunakan metode Library Research dan pendekatan yang

¹¹ Dwi Idayanti, “Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)”, *Jurnal Lex Privatum*, No. 2, Vol. 2 (April 2014), hlm. 5-15.

digunakan ialah Yuridis Normatif. Maksud dari penelitian ialah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengajuan dispensasi menikah di Pengadilan Agama dan bagaimana proses dan tata cara pengajuan dispensasi menikah pada Pengadilan Agama Kotamobagu.

Hasil dari penelitin tersebut ialah 1) Usia perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Bagi pemuda yang belum mencapai umur yang ditentukan UU No. 1 tahun 1974 harus mendapat dispensasi menikah dari pengadilan setempat. 2) Proses penyelesaian perkara permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kotamobagu ialah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum kemudian pemberian nasehat selanjutnya pemeriksaan dan terakhir penetapan. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi menikah di Pengadilan Agama Kotamobagu adalah kamaslahatan dan kemudharatannya, di khawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang justru akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau merugikan hak-hak anak yang akan dilahirkan.

Perbedaan dalam penelitian di atas dengan tesis ini ialah terletak terhadap penekanan analisis masing-masing yang dipakai. Penelitian di atas lebih melihat ke aspek proses dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kotamobagu dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim. Sedangkan dalam tesis ini lebih melihat ke penalaran hukum yang dipakai oleh hakim. Adapun persamaan dari

penelitian ini ialah sama-sama melihat pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim.

Penelitian Oleh Ghesti Yunia Purnadewi.¹² dalam karya yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Lihat Dari Segi Manfaat dan Mudharot”, fokus kajian dari penelitian ini ialah ingin melihat faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya dispensasi nikah di masyarakat, serta bagaimana pertimbangan hakim untuk menyelesaikan dispensasi nikah.

Adapun hasil dari penelitian ini ialah *pertama*, banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Surakarta disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: faktor hamil di luar nikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua dan faktor adat istiadat. *Kedua*, pengabulan permohonan dispensasi Pernikahan dini di Surakarta oleh hakim biasanya didasarkan pada pertimbangan dampak positif atau negatif dari adanya pernikahan tersebut. Adapun dampak positifnya adalah mencegah terjadinya perbuatan zina selanjutnya dan mencegah aib atas kehamilan di luar nikah sehingga dapat lebih menjaga beban psikis anak, dapat membantu meringankan beban ekonomi orang tua, mencegah terjadinya perzinahan dikalangan remaja, dan dapat memberikan pengajaran pada anak untuk mempunyai rasa tanggung jawab dan belajar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan dampak negatifnya adalah menimbulkan sikap pacaran yang bebas

¹² Ghesti Yunia Purnadewi, *Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Lihat Dari Segi Manfaat dan Mudharot*”, Skripsi Universitas Muhamdiyah Surakarta (2016).

atau lebih kepada seks pra nikah karena para anak-anak di bawah umur akan berfikir bahwa nanti apabila hamil maka pasti akhirnya akan dinikahkan, sering adanya perselisihan yang berakibat terjadinya pertengkaran antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga sehari-harinya. Sedangkan dampak terhadap orang tua atau keluarga masing-masing adalah jika terjadi perselisihan atau pertengkaran antara pasangan suami istri biasanya orang tua masing-masing ikut terlibat dalam menyelesaikan perselisihan dan secara tidak langsung menjadikan hubungan mereka kurang harmonis.

Perbedaan dalam penelitian di atas dengan tesis ini ialah dari aspek manfaat dan mudharat akibat pemberian izin dispensasi nikah. Sedangkan, dalam tesis ini lebih melihat penalaran hukum dan pemberian solusi kepada undang-undang perkawinan dengan metode hukum merubah perilaku masyarakat.

Demikianlah penelusuran pustaka yang selama ini ditemukan oleh peneliti. Melihat penemuan karya tulis atau penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, tema penelitian yang akan dikaji oleh penulis sudah banyak yang membahas terkait usia pernikahan. Namun penulis mencoba mengembangkan lagi dari yang sebelumnya dengan metode yang berbeda, dengan tujuan pembahasan usia pernikahan lebih dalam dan akurat sebagai bahan pertimbangan hukum kelak.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini mencoba melihat apa saja pertimbangan hukum dari putusan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar dan penulis juga ingin melihat faktor apa saja yang melatarbelakangi

terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar. Maka dalam penelitian ini membutuhkan sebuah teori yang mana sebagai landasan untuk menggambarkan, memetakan, menganalisa, menyimpulkan bentuk pertimbangan hakim tersebut dan melihat faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya dispensasi nikah.

Teori yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini ialah penalaran hukum atau argumentasi yuridis (*legal Reasoning*).¹³ Teori ini dipakai sebagai pisau analisis untuk melihat bagaimana pertimbangan hukum dari hakim untuk memutuskan perkara dispensasi nikah. Teori tersebut secara pengertian menjelaskan bahwa bagaimana sikap hakim dalam mencari kaidah hukum yang tepat guna menjawab atau memutuskan suatu perkara.¹⁴ Dalam penalaran hukum ini untuk mencari kaidah hukum yang tepat harus memahami ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku, karena dari undang-undang tersebut disanalah letak kaidah atau kebenaran yang tepat untuk menyelesaikan suatu perkara.¹⁵ Sehingga hakim disini dituntut harus memahami betul aturan undang-undang sebagai pertimbangan hukum yang tepat.

¹³ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 9.

¹⁴ Legal Reasoning adalah pencarian “reason” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara/kasus hukum yang dihadapinya, bagaimana seorang Advokat memberikan argumentasi hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Dalam jurnal, Enju Juanda, “*Penalaran Hukum Legal Reasoning*” : *Journal, Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 1 (Maret 2017), hlm. 157-167.

¹⁵ Legal Reasoning harus memahami sumber-sumber- sumber hukum formil, yaitu undang-undang, kebiasaan dan adat, perjanjian, traktat, yurisprudensi tetap dan doktrin. Sumber Hukum Utama dalam Hukum Positif Indonesia adalah Peraturan Perundang-undangan (Hukum Tertulis), *Ibid*, hlm. 157-167.

Model penalaran yang telah dibicarakan di atas merupakan sebuah cara untuk mengidentifikasi hukum sebagai putusan hakim.¹⁶ Untuk mengawali hakim dalam penalaran hukum terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan oleh hakim. Terdapat tiga langkah dalam penalaran hukum¹⁷, yaitu: *Pertama*, Menentukan Hukum. Yaitu menentukan sebuah kaidah yang akan digunakan dalam pertimbangan hukum, baik dari sistem hukum yang berlaku atau undang-undang. *Kedua*, Menafsirkan kaidah. yaitu menafsirkan kaidah yang telah dipilih dari awal. *ketiga*, Penarapan kaidah. Yaitu menerapkan kaidah yang telah ditentukan dan ditafsirkan kedalam suatu perkara.

Tiga langkah yang telah disebutkan di atas merupakan langkah penalaran hukum oleh hakim untuk membuat pertimbangan hukum yang mana harapan dari penalaran tersebut menjadi sebuah putusan hakim yang ideal. Putusan yang ideal dari hakim akan memberikan kemaslahatan masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara.¹⁸

Kaitannya putusan ideal dengan tema tesis ini adalah penulis juga ingin melihat apakah dengan pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim akan memberikan manfaat dan kemaslahatan di masyarakat. Mengingat sifat hukum untuk mengatur hubungan dan kepentingan masyarakat selain itu derasnya perubahan karakteristik

¹⁶ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum: Akar Filosofis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 215.

¹⁷ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Jakarta: Baratha, 2006), hlm. 52.

¹⁸ Ahkam Jayadi, “Memahami Tujuan Penegakan Hukum (Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah)”, (Yogyakarta :Genta Press, 2015), hlm. 21.

masyarakat itu sendiri, maka seharusnya hukum dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Setidaknya ada dua unsur untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu, *pertama*, hukum sebagai sarana kontrol masyarakat (*social control*), *kedua*, (*social engineering*) institusi untuk merubah perilaku masyarakat.¹⁹ Sehingga dengan adanya putusan ideal maka dapat mengiringi kebutuhan masyarakat yang terus bergerak. Menurut Radbruch terdapat tiga unsur penting agar putusan hakim menjadi putusan yang ideal yaitu: *Pertama*, *Gerechtigkeit* (Keadilan) keadilan yang dimaksud ialah, pemberian keadilan oleh hakim dalam bentuk putusannya yang tentunya telah ditimbang secara matang dengan dasar yaitu Undang-Undang dan logika hakim. Sehingga letak keadilan dalam putusan hakim adalah buah dari logika atau pemikiran hakim dengan berlandaskan Undang-Undang hingga memunculkan sebuah keadilan yang tepat. *Kedua*, *Zweckmassigkeit* (Kemanfaatan) hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Sehingga putusan hakim yang bermanfaat adalah tidak ada timbulnya rasa keresahan dari para pihak perkara. *Ketiga*, *Rechtssicherheit* (Kepastian Hukum) hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Sehingga bagaimana hukumnya itulah yang berlaku dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Artinya hakim

¹⁹ Rogger Cotterel, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa oleh Yusdia Nusron, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 63-96.

di sini sebagai pelaksanaan Undang-Undang dan dalam putusannya hakim harus memberikan dasar hukum agar memiliki dasar putusan yang kuat dan benar .²⁰

Ketiga unsur dalam putusan ideal yang telah disampaikan di atas yaitu, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum akan digunakan sebagai bahan analisis penulis agar dapat menjelaskan bahwa putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar telah memenuhi atau memiliki kriteria tersebut. Sehingga dengan putusan ideal tersebut akan memberikan kemaslahatan di masyarakat.

Permasalahan praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi dikalangan masyarakat dinilai menjadi masalah serius baik dari kalangan lembaga Eksekutif DPR dan Yudikatif MA dan MK dan tak terkecuali para Akademisi. Permasalahan ini membuat para akademis melalui penelitiannya ingin memberikan tawaran sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pengkajian ulang usia pernikahan di Indonesia. Semisal penelitian dalam Desertasi Mardi Candra, yang mengatakan bahwa perkawinan di bawah umur merupakan salah satu faktor penyebab terhambatnya laju pembangunan Indonesia²¹ di sisi lain pernikahn di bawah umur jika dikaji dalam ilmu psikologi mental dan organ reproduksi tubuh

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Cahaya Atma Pusaka, 2014), hlm. 23.

²¹ Penelitian yang dilakukan oleh, Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), hlm. 6.

wanita sudah siap untuk dibuahi.²² Selain itu, Sonny Dewi Judi Asih mengatakan bahwa faktor perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, tapi juga karena adanya beberapa faktor yang memengaruhi yaitu salah satunya adat istiadat atau kebiasaan masyarakat yang melegalisasi perkawinan anak-anak.²³

Melihat realita perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat Indonesia tersebut dapat dipahami bahwa aturan atau hukum-hukum yang telah dibentuk oleh pemerintah yaitu melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1974 khususnya dalam Pasal 7 ayat 1 mengenai pembatasan usia pernikahan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dari pijakan tersebut penulis ingin melihat lebih jauh mengapa aturan tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga penulis dalam penelitian ini menggunakan teori *Softdevelopment* yang dicetuskan oleh Gunnar Myrdal. Teori *Softdevelopment* ialah dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif, untuk melihat ketidakefektifan dari hukum yang telah dibuat tersebut, Gunnar Myrdal memberikan tiga gejala-gejala yang harus diidentifikasi yaitu²⁴, *pertama*, pembentuk hukum. *Kedua*, penegak hukum. *Ketiga*, pencari keadilan.

²² F.J. Monks, dkk, *Psikologi Perkembangan : Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, cet ke-12 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), hlm. 263. Lihat juga dalam tesis yang ditulis oleh, Siti Badiroh, Urgensi Kedewasaan dalam Perkawinan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hlm. 5

²³ Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2018), hlm. 2.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 135.

Pembentuk hukum di sini ialah DPR, DPD dan Presiden, aturan tersebut berdasarkan perubahan keempat UUD 1945 yang menetapkan bahwa MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara melainkan hanya sekedar forum yang terdiri atas dua kamar yaitu DPR dan DPD. Sehingga setelah perubahan tersebut pembentukan Undang-Undang menjadi DPR, DPD, Presiden.²⁵

Pembentukan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang baik terdapat dua unsur yang harus diperhatikan yaitu, *pertama*, asas formil. Asas formil ini memiliki dua tujuan yaitu, *pertama*, memiliki tujuan yang jelas artinya, undang-undang yang dibuat harus memiliki tujuan yang jelas dan bermanfaat untuk apa undang-undang dibuat. *Kedua*, lembaga yang tepat, tiap jenis undang-undang yang dibuat harus sesuai dengan lembaga yang tepat. *Ketiga*, dapat dilaksanakan, maksudnya setiap undang-undang yang dibuat harus diperhitungkan secara matang untuk nantinya akan berjalan dan efektif dimasyarakat. Karena dalam proses tahap pembentukannya telah melalui tahap yuridis, filosofis, sosiologis.²⁶

Asas yang *kedua* ialah asas materil asas ini meliputi, *pertama*, memiliki terminologi dan sistematika yang benar. *Kedua*, dapat dikenali. *Ketiga*, persamaan dalam hukum. *Keempat*, kepastian

²⁵ Suhariyono, “*Kapita Selekta Sekitar Pembentuk Undang-undang*”, Journal Prespektif, Vol. XV, No. 4, (Oktober, 2010), hlm. 383-411.

²⁶ Fery Irawan Febriansyah, “*Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, Journal Prespektif, Vol. XXI, No. 3 (Desember 2016), hlm. 221.

hukum. *Kelima*, pelaksanaan hukum yang sesuai dengan keadaan individual.²⁷

Identifikasi masalah yang *kedua* dalam teori *Softdevelopment* ialah penegak hukum. Penegak hukum dapat dilihat pertama-tama dari orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing, kedua, penegak hukum dapat dilihat juga sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.²⁸

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakkan hukum. Hal ini tercermin dari para aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum. Menurut Daniel S. Lev, sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto. Yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum. Kalau pejabat-pejabat hukum termasuk hakim, jaksa, advokat, dan polisi berubah maka hukum yang sudah dibuat menjadi berubah, walaupun undang-undangnya sama saja seperti dulu.²⁹

Dapat disimpulkan bahwa dari penjelasan di atas terakrit penegak hukum bahwa penegak hukum merupakan orang atau institusi yang ditunjuk oleh undang-undang sesuai dengan

²⁷ *Ibid*, hlm. 222.

²⁸ Laurensius Arliman, "*Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*", (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 15. Pengertian tersebut dikutip oleh Laurensius Arliman dari Asshiddiqie, Jimly, Makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Disampaikan pada acara Seminar, "*Menyoal Moral Penegak Hukum*", dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 17 Februari 2006, hlm. 14.

²⁹ Soerjono Soekanto, "*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*", cetakan kedua belas, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 101.

kualifikasi yang ditentukan dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang damai dan teratur. Disisi lain masyarakat akan merasakan kehadiran aparat penegak hukum di tengah-tengah permasalahan yang terjadi.

Gejala yang *ketiga* ialah para pencari keadilan. Dalam kamus Belanda, *lema justitiabelen* diartikan sebagai orang yang tunduk pada hukum. Kadang disebut juga sebagai *rechtszoekenden* yang mengandung makna rakyat pencari keadilan. Kata ini berasal dari *lema recht* (hukum, hak) dan *zoeken* yang berarti mencari. Orang yang melakukan pencarian sesuatu disebut *zoeker*.³⁰ Dalam literatur hukum Indonesia, *justiciabelen* diartikan secara singkat sebagai pencari keadilan.³¹ Sehingga pencari keadilan menurut penulis dapat diartikan suatu golongan masyarakat atau individu tertentu untuk mencari sebuah keadilan dalam suatu kasus melalui jalur-jalur hukum yang tersedia di Indonesia.

Dari penyampaian dari kerangka teori yang dibuat oleh penulis, penulis menegaskan kembali bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul Dispensasi Nikah dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019 menggunakan dua teori untuk sebagai pisau analisis. Dua teori tersebut ialah, *pertama*, teori *Legal Reasoning* atau penalaran hukum. Kedua, teori *softdevelopment* oleh Gunar Myrdal.

³⁰ Hukum Online.com. diakses 20 juli 2019, Dikutip dari Marjanne Termorshuizen, “*Kamus Hukum Belanda Indonesia*”. (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999), hlm. 189.

³¹ Hukum Online.com. diakses 20 juli 2019, Dikutip dari, Budiman Tanuredjo. “*Lingah-Pacah, Perjuangan Menggapai Keadilan*”. (Jakarta: Sinar Harapan, 1995), hlm. 13.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dan prespektif. Cara kerja deskriptif ialah berdasarkan temuan yang ada di lapangan.³² Sedangkan prespektif digunakan untuk mengembangkan hasil temuan dari lapangan dan dikembangkan untuk menjadi sebuah hukum baik sebagai tawaran untuk mengembangkan hukum nasional.³³ Secara spesifik, Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang menekankan pada penelusuran literatur yang berkaitan dengan usia pernikahan seperti buku, jurnal, putusan, dan dokumen lainnya.³⁴

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan, yuridis dan sosiologis. yuridis yaitu berfungsi untuk mengetahui atau menelusuri terkait usia pernikahan yang diatur di undang-undang, sosiologis yaitu mengetahui dan memahami mengenai penetapan hakim terkait dispensasi kawin di PA Blitar

³² Moekijat, *Metode Riset Dalam Penelitian*, (Bandung: Madar Maju, 1994), hlm. 33.

³³ Agus Moh Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kemenag RI, 2001), hlm. 16.

³⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (PT: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam tesis ini yaitu :

a. Data primer (sumber data utama)

Terdapat 27 penetapan hakim di Pengadilan Agama Blitar terkait dispensasi nikah dihitung sejak tahun 2017-2019. Putusan ini menurut penulis cukup untuk menggambarkan dan menjawab terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis, karena setiap tahun pengajuan alasan permohonan perkara dispensasi nikah dan pertimbangan hukum yang dipakai hampir sama.

b. Data sekunder

Untuk keberhasilan dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat pokok permasalahan yaitu berupa, wawancara dengan hakim terkait dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar Tahun 2017-2019.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengurutkan dan mengatur data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat menemukan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data.³⁵ Analisis data yang penulis gunakan adalah metode analisa induktif yaitu dengan analisis yang di dapat dari penelitian lalu di tarik kesimpulan dengan secara umum, dalam hal ini yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Blitar. penelitian ini juga menggunakan metode analisis deduktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan yang berangkat dari

³⁵ Lexy J. Moloeng, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 103.

fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang terjadi.³⁶ Dalam hal ini susunan tulisan dibentuk dengan cara mendapat ulasan banyaknya dispensasi nikah yang terjadi.

G. Sitematika Pembahasan

Tesis ini menggunakan sistematika pembahasan penulisan guna mempermudah dalam penyusunan alur berfikir secara ilmiah sehingga mudah untuk dipahami

Sistematika penulisan Tesis ini terdiri dari lima bab. Bab *pertama*, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab *kedua*, dalam bab ini berisi gambaran tentang dispensasi nikah. Adapun bahasan dalam sub-bab yaitu pengertian dispensasi nikah dan ruang lingkup, regulasi tentang dispensasi nikah dan batas usia pernikahan. Bab *ketiga*, yaitu data penetapan dispensasi nikah di PA Blitar dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim di PA Blitar. Bab *keempat*, yaitu penulis mencoba menganalisis apa yang diperoleh dari lapangan yaitu hasil penemuan terkait dasar hukum yang dipakai oleh hakim, faktor-faktor penyebab terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar tahun 2017-2019. Bab *kelima*, dalam bab ini ialah bab penghujung atau akhir yang berisi mengenai kesimpulan dan keseluruhan Tesis, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran validasi data.

³⁶ Sutrisno hadi, *Metodologi Research 1*, cet ke-2, (Yogyakarta : Andi, 2004), hlm. 47.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Blitar terkait fenomena dispensasi nikah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum dari hakim berasal 2 unsur yaitu. *Pertama*, undang-undang tertulis yaitu berasal dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1. *Kedua*. Undang-undang tidak tertulis ialah kaidah-kaidah fiqih yang sesuai dengan kasus dispensasi nikah. Setelah melalui tahap analisis dalam pertimbangan tersebut hakim telah memberikan kemafaatan bagi pemohon. kasus hamil diluar nikah dalam putusan hakim yang memberikan izin dispensasi nikah adalah bentuk dari kemanfaatan itu sendiri, kerana hakim telah menyelamatkan anak dalam kandungan tersebut untuk mendapatkan perlindungan hukum setelah melahirkan dan kejelasan nasab. Selain hamil diluar nikah ialah adanya ketakutan orang tua terhadap anaknya yang telah dekat atau pacaran sehingga dapat menimbulkan zina dikemudian hari. Maka dapat disimpulkan kemanfaatan yang diperoleh dari penetapan hakim dalam perkara dispensasi nikah telah memberikan secara nyata bentuk kemanfaatan dan hakim juga telah memikirkan kedepannya timbulnya bahaya-bahaya jika tidak ditetapkan. Selanjutnya, bentuk keadilan dari penetapan dispensasi nikah. Hakim telah memberikan keadilan berupa

pemberian izin dispensasi nikah kepada anak-anaknya dengan melihat bahwa keadilan itu berasal dari undang-undang dan bukti-bukti dalam suatu perkara. Artinya bentuk keadilan dari penetapan hakim ialah bersumber dari undang-undang dan bukti-bukti sehingga menghasilkan kontruksi penetapan yang adil dalam penetapan tersebut. Terakhir, kepastian hukum, penetapan dispensasi nikah yang diberikan oleh hakim telah memberikan kepastian hukum kepada anaknya dan orang tuanya karena kepastian hukum itu sendiri menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 7 ayat 1 dan pasal 7 ayat 2 dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar ialah dari para pencari keadilan sendiri. Mereka mengajukan dispensasi nikah karena anaknya telah hamil diluar pernikahan dan ketakutan orang tua terhadap anaknya yang telah berpacaran. Ada dua Faktor yang mendasari pengajuan dispensasi nikah dari para pencari keadilan tersebut, yaitu. *Pertama*. Faktor teknologi, faktor ini menjadi penyebab pengajuan dispensasi nikah karena maraknya film-film atau sinetron ditelevisi yang menjual kehidupan remaja seperti gaya percintaan dan bahkan adegan syur dengan membawa pesan-pesan gaya pacaran yang sangat berani dan secara terang-terangan melanggar norma sosial kemasyarakatan dan juga norma agama. *Kedua*. Faktor,

pergaulan, faktor ini dipengaruhi dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Tumbunhnya nilai-nilai kehidupan yang salah dalam pergaulan dimasyarakat yang disebabkan oleh kemajuan teknologi hingga berimbas terhadap pergaulan dari lingkungan tersebut seperti menirukan adegan-adegan syur dalam film, gaya hidup. Mirisnya banyak anak-anak yang masih dibawah umur yang bergaul di kalangan remaja tidak bisa memfilter atau menyaring informasi-informasi tersebut sehingga berdampak kepada perilaku sosial yang menyimpang.

B. Saran

Untuk memperjelas bagaimana solusi kedepan untuk batas usia pernikahan dibawah umur di Indonesia agar menghasilkan usia pernikahan yang tepat maka:

1. Perlu identifikasi gejala-gejala yang mendalam terkait penyebab pernikahan dibawah umur dengan maksud sebagai kontribusi akademis dan tawaran untuk rekontruksi undang-undang perkawinan.
2. Pengkajian mendalam dari segi pembuat undang-udnang, penegak hukum dan pencari keadilan dengan maksud untuk melihat apakah undnag-undang perkawinan yang telah lama dibentuk dari tahun 1974 masih relevan dengan gejala-gejala yang muncul semakin baru ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hukum

A.Jazuli,, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Child Marriage)*, Bandung: Maju Mundur, 2011.

-----“*Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Jakarta: Kencana, 2006

Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana – Prenada Media Group 2006.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet V, Bandung: P.T Citra Aditya Bakti,1992

Abdul Manan, “*Aneka Masalh Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, Jakrata: Kencana, 2006

-----, *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan pengadilan agama* , Jakarta: Kencana,2008

Abduurahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkwinan*, Jakarta: Akademi Presindo, 1986

Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad al Ghazali, *al-ihya”Ulum ad-Din”*, Kairo: Ali Shubaih, 1982.

Acham Ali, “*Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*”, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009

Agus Moh Najib, *Pengembangan Metodologi Fikih Indonesia dan Kontribusinya bagi Pembentukan Hukum Nasional*, Jakarta: Kemenag RI, 2001.

Ahkam Jayadi, “*Memahami Tujuan Penegakan Hukum (Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah)*”, Yogyakarta :Genta Press, 2015.

Ahmad Colil, *Mahkota hakim Dalam Lensa Pakar*

- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Syafi’I Maarif, “*Mencari Autentisitas di Tengah Kegagalan*”, Jakarta: PSAP, 2004
- Ali Imron, *Kecakapan Bertindak dalam Hukum (Studi Komparatif Hukum Islam dengan Hukum Positif di Indonesia)*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.
- Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqih* Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2003.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amrullah Ahmad. SF, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan, Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jakarta, Kencana Mas, 2005.
- Arso Sastroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Asshiddiqie, Jimly, Makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, Disampaikan pada acara Seminar, “*Menyoal Moral Penegak Hukum*”, dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Bagir Manan, “*Penegakan Hukum yang Berkeadilan*”, Jakarta: Varian Peradilan No. 245, 2005
- Bambang Setyo, *Syariah Solusi Masalah Bangsa untuk Selamatkan NKRI*, Jakarta: Forum Silaturrahim Masyarakat Peduli Syari’ah (MPS), 2012.

- Bernard L. Tanya, *Hukum Dalam Ruang Sosial*, Surabaya: Srikandi, 2006.
- Darji Darmodiharjo dan Shisarta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1999.
- Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam; Membongkar Konsep Al-Istiqra' al-Ma'nawi Asytibi*, Yogyakarta: ar Ruzz Media, 2008.
- F.J. Monks, dkk, *Psikologi Perkembangan : Pengantar dalam Berbagai Bagiannya, cet ke-12* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999.
- H. Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Cet. V* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009
- Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi atas wacana Fiqih dan Gender*, Yogyakarta: LKis, 2012.
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 2013.
- L.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Laurensius Arliman, *"Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat"*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Lexy J. moloeong, *metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001
- Lilik Mulyadi, *"Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Pradilan"*, Bandung: Mandar Maju, 2007
- M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim* Yogyakarta: UII Press, 2014
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia (Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur)*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.

- Maria Farida Indriati, *“Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002
- Marjanne Termorshuizen, *“Kamus Hukum Belanda Indonesia”*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999.
- Moekijat, *Metode Riset Dalam Penelitian*, Bandung: Madar Maju, 1994 .
- Moh. Fauzil Adhim, *“Indahnya Pernikahan Dini”*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Moh. Taufik Makaro, *”Pokok-poko Hukum Acara Perdata”*, cet, I, (akarta: Pt Rineka Cipta, 2004
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarha Islam di Dunia Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Nashiruddin Abddurahman al-Ansari Al-Masyhur bi Ibn al-Hambali, *Kitab Aqyisah an-Nabi al-Mustafa Muhammad SAW*, al Kutub al Hadits, Mesir, 1973, hlm. 75
- Nur Rasaid, *“Hukum Acara Perdata”*, cet, III, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003
- Nurul Irfan, *“Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam”*, (Jakarta: Amanah, 2012)
- Penghimpunan Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata* Jakarta: Vismedia, 2008.
- Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *“Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab”*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015
- R. Soepomo, *“Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri”*, cet.13, Jakarta : PT.Pradnya Paramita, 1994.
- R. Soesilo, *RIB/RIH dengan Penjelasan*, Bogor: Politeia, 1995.
- Riduan Syahrini, *“Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet, I, Jakarta: Pustaka Kartini, 1998

Rogger Cotterel, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa oleh Yusdia Nusron, Bandung: Nusa Media, 2012.

Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Baratha, 2006.

Safi Louay, *The Foundation of Knoledge. A Compaeatif Study in Islamic an Western Metods of Inquiry*. Hlm. 112.

Salim bin Samir al-Hadhramy, *Safinah an-naja*, surabaya: Dar al-Abidin.

Satjipto Rahardjo. “*Hukum dalm Prespektif Sejarah dan Perubahan Sosial dalam Pembangunan Hukum dalam Prespektif Hukum Nasional*”, Jakarta: Rajawali Press, 1996

Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penlaran Hukum: Akar Filosofis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

Slamet Abidin dan H. Aminudin, “*Fiqih Munakahat*”, Bandung: Pustaka setia, 1999.

Soejono Soekamto, “*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*”, cetakan kedua belas, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Soeparmono, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, Bandung : Mandar Maju, 2005

Soesilo dan Pramudji R., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*: Jakarta: Bugerlijk, Rehedbook Publisher, 2008.

Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Bandung: Pt Refika Aditama, 2018.

Sudikno Merto Kusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti dan Konsorsium Ilmu Hukum.

-----, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”,Jogjakarta: Liberty, 1993

-----, “*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*”, Yogyakarta: Liberty, 2005

-----, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pusaka, 2014.

Sunarto, *“Peran Aktif HAKIM Dalam Perkara Perdata”*, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014

Sutrisno hadi, *metodologi Research 1*, cet ke-2, Yogyakarta : Andi, 2004.

Van Eikema Hommes, *Logica en Rechtsvinding*, diterjemahkan oleh Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999.

W. Friedman, *Legal Theory*, Moh Arifin (terj), *Teori dan Filsafat Hukum; Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Wila Chandrawila Supriadi, *Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 1957.

-----, *“Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”* , Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Yuliandri, *“Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan undang-undang Berkelanjutan”*, Jakarta: Rajawali Press, 2011

Yusuf Hanafi, *“Kontroversi Pernikahan Anak di Bawah Umur (Child marriage)”*, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung RI, *Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2006*, Jakarta, MARI, 2006

Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman. Pasal 4 ayat 2.

Skripsi atau Tesis

Arifin Ali Mustofa, "Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian", Skripsi, IAIN Surakarta, Fakultas Syari'ah, hlm. 154.

Achmad Rif'an, "Dinamika Perkembangan Batas Minimal Usia Perkawinan di Indonesia", Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017).

Aminullah, "Upaya pendewasaan Usia Perkawinan (Analisis Pandangan Tokoh Agama Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wilayah D.I Yogyakarta", Tesis Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta (2017).

Elly Surya Indah, " Batas Minimal Usia perkawinan antara empat Madzhab dan Undang-undang No 1 Tahun 1974", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan KaliJaga yogyakarta (2008).

Ghesti Yunia Purnadewi, Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Baawah Umur di Lihat Dari Segi Manfaat dan Mudharot", Skripsi Universitas Muhamdiyah Surakarta (2016).

Siti Badiroh, Urgensitas Kedewasaan dalam Perkawinan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005,

Jurnal

Adriaan Bedner dan Stijn van Huis, *Plurality of Marriage Law and Law Marriage Registration Fpr Muslims in Indonesia*, Utrecht Law Review, Vol. 6, (Juni 2010), pp. 146.

Afifa Rangkuti, :*Konsep Keadilan Dalam Prespektif Islam*", Jurnal TAZKIYA, Vol. VI, No. 1 (Januari- Juni 2017), pp. 3

- Akhmad sodikin, “*Peran Hakim Peradilan Terhadap Para Pencari Keadilan*”, *Jurnal Mahkamah: Kajian Huku Islam*, Vol. 2, No.1 (Juni 2017), pp. 81.
- Artidjo Alkostar, “*Fenomena-Fenomena Paradigmatik Dunia Pengadilan di Indonesia, (Telaah Kritis Terhadap Sengketa Konsumen)*”, *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum*, Vol. 26, No. 11, (Mei 2014), FH UII Yogyakarta, pp. 1.
- Bagya Agung Prabowo, “*Pertimbangan Hakim dalam Pentapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Bantul*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol. 20 (April 2013), pp 98
- Dwi Idayanti, “*Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadilan Agama (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kotamobagu)*”, *Jurnal Lex Privatum*, No. 2, Vol. 2 (April 2014), pp. 5-15.
- Enju Juanda, “*Penalaran Hukum Legal Reasoning*” : *Journal, Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 1 (Maret 2017), pp. 134.
- Fence M. Wantu, “*Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradila Perdata*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3 (2012), pp. 483.
- Fery Irawan Febriansyah, “*Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*”, *Journal Prespektif*, Vol. XXI, No. 3 (Desember 2016), pp. 221.
- Hernadi Affandi, “*Kontekstualitas Makna Bersamaan Kedudukan di Dalam Hukum dan Pemerintahan Menurut Undang-undang Dasar 1945*”, *Jurnal PJIH*, Vol. 4 No. 1 (2017), pp. 20
- Kasriyati, “*Cara Mengatasi Pergaulan Bebas di Kalangan Remaja*”, penyuluhan KB Kec. Pengasih Kulon Progo. pp. 8
- Ni Putu Rai Yulianti, “*Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Tidak Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh)*”, *Jurnal Ikatan Alumni (IKA)*. Vol. 8, No. 2 (2010), pp. 180.

- Nur Husna Hadiani, "*Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Remaja Di 3 SMAN Kabupaten Blitar Tahun 2012*", *Jurnal Sketsa Kesehatan Reproduksi Remaja*, Vol. 5, No. 1 (2010), pp. 3.
- Rosdalina, "*Penerapan Asas Hukum Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama*", *Jurnal Al-Daulah*, vol. 7, No. 2 (Oktober 2017), pp. 356.
- Sanyoto, "*Penegakan Hukum di Indonesia*", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3 (September 2008), pp. 200.
- Saputra, "*Dampak Sosial Media Terhadap Sikap Keberagaman Remaja Dan Solusinya Melalui Pendidikan Agama Islam*", *Jurnal SOSISO-E-KONS*, Vol. 8, No. 2 (Agustus 2016), pp. 167.
- Siti Nursela, "*Pengertian Telpon Seluler*", *Jurnal telpon seluler*, Vol. 4, No. 6 (April 2018), pp. 11.
- Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suprpto, Anita Afriana, Deviana Yuanitasari, "*ADHAPER*", *Jurnal Jhaper*, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember), 2017, pp. 194.
- Sri Sedianingsih, "*Analisis Model Komunikasi Pembentukan Konsep Keluarga Sejahtera di Indonesia*", *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol. 9. No. 2 (2013 September), pp. 157.
- Suhariyono, "*Kapita Selekta Sekitar Pembentuk Undang-undang*", *Journal Prespektif*, Vol. XV, No. 4, (Oktober, 2010), pp. 383-411.
- Sulardi, "*Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*", *Jurnal Yudisia*, Vol. 8, No. 3 (Desember 2015), pp. 258.
- Suryadi, "*Fungsi Hukum Sebagai Alat dan Cermin Perubahan Masyarakat*", *Jurnal Of Rural and Devolopment*, Vo, 1, No. 2 (Agustus 2010), pp 169-170.
- Wahyu Wibisana, "*Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Hukumnya Prespektif Fikih dan Hukum Positif*", *Jurnal, Pendidikan Agama Islam*, Vol. 15, No. 1 (2017), pp. 32.

Putusan Pengadilan

Majelis Ulama Indonesia, *Ijma' Ulama (Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009)*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009), pp. 78.

Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945

Al-Qur'an

Q.S An-Nur: 59

Lain-lain

AA.Oka Mahendra, "*Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*", <http://www.djpp.depkumham.go.id/htn-danpuu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm, 209.

Detik News.com.

Hukum Online.com.

Mohammad Aunurrohim, "*Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum di Indonesia*", diikuti dari <http://www.academia.edu.com> diakses 24 juli 2019.

Ronald P. Panggabean, "*Manfaat Menunda Usia Perkawinan*", Smart Trick N Treat, 02 juli 2009. <http://Smart-tnt.blogspot.co.id/2009/07/manfaat-menunda-usia-perkawinan.html>

Yayasan Kesehatan Perempuan. Com

Youtube, KstvKediri